



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Agus Salim Bin Juma Dg. Gasa;**
2. Tempat lahir : Campagaya Kab. Takalar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 17 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, tidak dilakukan penahanan;
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. **Hakim**, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar**, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tka tertanggal 3 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tka tertanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Bin JUMA'DG. GASA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALIM Bin JUMA'DG. GASA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa AGUS SALIM Bin JUMA'DG. GASA tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning beserta STCKnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru;
 - 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Xenia nomor polisi DD 1246 IE warna hitam metalik beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

5. Membebaskan kepada Terdakwa AGUS SALIM Bin JUMA'DG. GASA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan Pembelaan, melainkan hanya mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa Ia Terdakwa AGUS SALIM Bin JUMA'DG. GASA, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan orang lain yaitu Lel. MUH. NARAL (korban) meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Ia Terdakwa AGUS SALIM Bin JUMA'DG. GASA, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu Lel. MUH. NARAL (korban) meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Lel. NARAL mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor : Ver/1381/IX/2020/Forensik tanggal 07 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes., yang mana dalam hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada pelipis kanan ditemukan 1 (satu) luka robek berukuran 2,8 cm x 0,5 cm;
 - Pada kelopak mata kanan ditemukan 1 (satu) luka memar berwarna kebiruan berukuran 2,8 cm x 2 cm;
 - Pada daerah perut sisi bawah kanan ditemukan 1 (satu) buah luka lecet geser berukuran 2,2 cm x 1,5 cm;
 - Pada daerah selangkangan kanan ditemukan 1 (satu) buah luka lecet geser berukuran 2,6 cm x 1,5 cm
 - Pada daerah lutut kiri ditemukan 1 (satu) buah luka lecet geser berukuran 2,6 cm x 1,5 cm, dan 2 (buah) luka lecet gores disertai jaringan penyembuhan luka berukuran 1,3 cm x 0,3 cm dan 0,5 cm x 0,2 cm;
 - Derajat kesadaran menurun

Kesimpulan: luka tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul

Bahwa selanjutnya korban MUH. NARAL dilakukan rawat inap di rumah sakit Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar mulai tanggal 07 September 2020 s/d tgl 08 September 2020 sebagaimana resume medis nomor: B/09/XI/2020/Rumkit yang mana hasil diagnosis terhadap korban yakni trauma kapitis berat + perdarahan subarachiroid + fraktur impressifrontal + gagal nafas hingga korban MUH. NARAL meninggal dunia pada tgl 08 September 2020 sekitar pukul 04.37

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan meninggal korban nomor:

S.Ket/547/IX/2020/Rumkit tanggal 08 September 2020;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Supriyatna Bin Rusdianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Poros Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saat itu saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 18.10 wita, saksi dari Kantor Toyota Kalla di Jalan Alauddin Kotamadya Makassar dan hendak pulang ke rumah mertua saksi di Dusun Salajangki Desa Salajangki Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, namun dalam perjalanan di Jalan Poros Galesong Utara – Makassar tepatnya di Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau bergerak dari arah Utara ke Selatan tiba-tiba dari arah belakang mobil Minibus Daihatsu Xenia Nomor Polisi DD 1246 IE warna hitam metalik yang saksi kemudikan tersebut, melaju sepeda motor Kawasaki d-tracker Nomor Polisi DD 4747 XX warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa yang hendak mendahului mobil yang saksi kemudikan dan mengambil jalur ke kanan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DD 2042 BB warna biru yang dikendarai oleh lelaki Sudirman yang berboncengan dengan lelaki Muh Naral dan perempuan Meutia yang bergerak dari arah yang berlawanan (Selatan ke Utara);
- Bahwa setelah sepeda motor Kawasaki d-tracker Nomor Polisi DD 4747 XX warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari belakang mobil saksi dan mengambil jalur ke kanan, terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DD 2042 BB warna biru yang dikendarai oleh lelaki Sudirman

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berboncengan dengan lelaki Muh Naryl dan perempuan Meutia dan perempuan Meutia terlempar ke depan banper mobil yang saksi kemudikan tersebut;

-Bahwa saksi tidak sempat menabrak perempuan tersebut karena langsung saksi melakukan pengereman dan turun melihat korban yang ada dibawah kolong mobil yang saksi kemudikan lalu saksi naik kembali ke mobil dan mundur ke belakang kemudian menepikan mobil di lorong jalan masuk rumah warga disekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

-Bahwa Jarak antara mobil yang saksi kemudikan dengan sepeda motor Kawasaki d-tracker Nomor Polisi DD 4747 XX warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa sekitar 1 (satu) meter;

-Bahwa posisi terdakwa saat terjadi tabrakan sudah disebelah marka jalan;

-Bahwa Pada saat terjadi tabrakan Pr. Meutia selaku istri Sudirman terlempar kebenper mobil saksi, Sudirman dan korban tetap diposisi sebelah jalan dan korban dalam posisi terjepit dengan sepeda motor;

-Bahwa Ibu korban sekarang sudah sehat;

-Bahwa saksi sempat berkunjung ke rumah semua korban;

-Bahwa saksi kaget dan langsung melakukan pengereman mendadak;

-Bahwa saksi mengetahui kalau korban meninggal di Rumah Sakit Umum H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar atas pemberitahuan kakak ipar saksi atas nama Dg Gassing;

-Bahwa seingat saksi terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan menyalakan lampu weser serta tidak memakai helm saat hendak menyelip saat itu;

-Bahwa saksi pada saat itu belum memiliki SIM tetapi sekarang sudah ada;

-Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi tetapi di STNK An. MAMAN dan mobil saksi keluaran tahun 2008;

-Bahwa saksi beli mobil dari Lk. Maman bulan April 2017 seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

-Bahwa saksi sendiri yang bawa mobil;

-Bahwa Keadaan di TKP saat terjadi kecelakaan lalul intas yaitu malam hari dalam keadaan sepi dan jalan beraspal tetapi sedikit berlubang;

-Bahwa mobil saksi mengalami kerusakan yaitu pecah dibagian radiator;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi kecepatan sepeda motor terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara 60 – 70 km/jam;
 - Bahwa di sekitar TKP gelap dan tidak ada lampu penerangan;
 - Bahwa seingat saksi terdakwa dan korban saat itu ada menyalakan lampu sepeda motornya;
 - Bahwa kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban saat itu yaitu sepeda motor yang dikendarai terdakwa lampu dan bagian depan hancur sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban 90% hancur;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Muhammad Alwaris Bin H. Haris, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami bersama terdakwa tersebut yaitu antara sebuah sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna kuning milik saksi yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi bertabrakan dengan sebuah sepeda motor yang saksi tidak ketahui jenis, merek dan nomor polisinya;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami bersama Terdakwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 19.30 wita, di jalan poros Galesong Utara-Makassar Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna kuning milik saksi yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi yang bertabrakan dengan sebuah sepeda motor yang saksi tidak ketahui jenis, merek dan nomor polisinya;
- Bahwa saksi menerangkan mengatakan sudah benar setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning milik saksi yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi dan mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor yang saksi tidak ketahui jenis, merek dan nomor polisinya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi yaitu sebuah sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru setelah saksi diberitahukan oleh kakak kandung saksi yaitu lelaki Nurdin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas pengendara sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru tersebut;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 07 September 2020, saksi dan terdakwa berangkat dari Dusun Campagaya Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar di rumah perempuan DG RATANG sekitar pukul 18.00 wita dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yang dikendarai oleh saksi berboncengan dengan terdakwa dan menuju ke Barombong Kecamatan Tamalate Kotamadya Makassar untuk jalan-jalan sore dan setelah sampai di Barombong Kecamatan Tamalate Kotamadya Makassar kemudian saksi memutar balik sepeda motor yang yang ia kendarai tersebut dan berhenti di warung ikan bakar di Dusun Aeng Towa Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dan sempat mengobrol dengan lelaki ASRI kemudian saksi bersama terdakwa pamit pulang ke lelaki ASRI kemudian saksi digantikan oleh terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning dan membonceng saksi untuk pulang kerumah namun dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Galesong Utara-Makassar Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, tiba-tiba sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi bertabrakan dengan sebuah sepeda motor yang saksi tidak ketahui jenis dan nomor polisinya kemudian saksi terlempar ke bahu jalan sebelah kanan dari arah utara keselatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yang di kendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan saksi sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi bergerak dari arah Barombong Kotamadya Makassar ke arah Dusun Campagaya Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau bergerak dari arah utara keselatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tka



- Bahwa sebelum kejadian, ia tidak sempat melihat mobil minibus Daihatsu Xenia nomor polisi DD 1246 IE warna hitam metalik maupun sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru tersebut karena sebelum kejadian dan pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi dalam keadaan menunduk pada saat dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak sempat mendengar suara klakson yang berasal dari sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada jalur jalan sebelah manakah terjadinya tabrakan atau persentuhan antara sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi dengan sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru yang dikendarai oleh lelaki SUDIRMAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada bagian mana pada sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi yang bertabrakan atau bersentuhan dengan sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru yang dikendarai oleh lelaki SUDIRMAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning beserta pengendaranya yaitu terdakwa setelah kejadian sedangkan posisi saksi setelah kejadian terlempar dan terjatuh kebauh jalan sebelah kanan dari arah utara keselatan;
- Bahwa kondisi saksi setelah kejadian kecelakaan lalu lintas yang ia alami tersebut yaitu saksi mengalami luka lecet pada punggung tangan kiri, nyeri pada bagian dada, nyeri pada kaki kiri dan sempat mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Aeng Towa Kecamatan galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah kejadian kecelakaan lalu lintas yang ia alami tersebut terdakwa mengalami patah terbuka pada lutut kiri, patah terbuka pada jari telunjuk tangan kiri, memar pada tangan kiri, patah tertutup pada tangan kiri dan sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD. H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar dan Rs. Faizal Kotamadya Makassar dan boncengan sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru yaitu seorang anak kecil meninggal dunia;



-Bahwa pada saat kejadian, saksi dan pengendara sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yaitu terdakwa, tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI);

-Bahwa keadaan cuaca, jalan sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu cuaca gelap pada malam hari, jalan lurus mulus beraspal dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi'

-Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti kecepatan sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yang di kendarai oleh lelaki AGUS SALIM berboncengan dengan saksi sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas namun berkecepatan sekitar 60 (Enam puluh) km / jam dan saksi merasakan tambahan laju kecepatan sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yang di kendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi sesaat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Muhammad Arif Rahman Bin H. Abd Majid, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;

-Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 19.30 wita, di jalan poros Galesong Utara-Makassar Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;

-Bahwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara sepeda motor Honda Beat warna biru dan sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna kuning serta mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam metalik;

-Bahwa saksi tidak mengetahui nomor polisi kedua unit sepeda motor dan mobil xenia yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;

-Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

-Bahwa saksi menerangkan mengerti dan mengetahui identitas pengendara sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru tersebut bernama SUDIRMAN dan identitas boncengannya yaitu perempuan MEUTHIA dan lelaki MUH. NARAL setelah diberitahukan kepada saksi;



- Bahwa saksi mengetahui identitas pengendara sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yaitu bernama AGUSSALIM Alias AGUS;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yaitu terdakwa dalam keadaan sedang berboncengan dengan saksi Alwaris;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui identitas pengemudi mobil minibus Daihatsu Xenia nomor polisi DD 1246 IE warna hitam metalik tersebut namun pada saat kejadian saksi mengatakan dikemudikan oleh seorang laki-laki;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada waktu itu saksi sedang dibonceng oleh teman saksi yaitu lelaki Rudianto Alias Rudi dan hendak menuju ke Makassar dan kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara seperti ledakan dan saksi mengira ban sepeda motor saksi tersebut yang pecah dan kemudian saksi melihat kebawah dan teman saksi mengatakan bukan ban yang pecah namun orang yang tabrakan dan selanjutnya saksi lompat dari sepeda motor dan memvideokan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sambil mengatakan kepada pengemudi mobil minibus Daihatsu Xenia nomor polisi DD 1246 IE warna hitam metalik yaitu saksi Rudi Supriatna agar memundurkan mobilnya karena ada orang dibawah benper depan mobilnya dan setelah mobil yang dikemudikan oleh saksi Rudi Supriatna mundur kemudian saksi memeriksa perempuan yang dibawah benper mobil yang dikemudikan oleh saksi Rudi Supriatna tersebut dan melihat ada seperti darah namun setelah saksi periksa ternyata bumbu gorengan dan setelah itu saksi cek satu persatu korban dan kemudian mengangkat anak kecil yaitu lelaki NARAL kebahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara dan selanjutnya saksi memeriksa lagi korban yang lain dan salah satu yang tertindis oleh sepeda motor Kawasaki d-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning tersebut saksi mengenalnya yaitu Terdakwa dan saksi juga melihat saksi Alwaris di bahu jalan sebelah kiri dari arah utara keselatan;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak mengetahui bergerak dari arah mana sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru yang dikendarai oleh lelaki Sudirman berboncengan dengan perempuan Meuthia dan lelaki Muh. Naral tersebut;



- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor Kawasaki d-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi Alwaris tersebut bergerak dari arah utara keselatan dan saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Alwaris;
- Bahwa sebelum kejadian, mobil minibus Daihatsu Xenia nomor polisi DD 1246 IE warna hitam metalik yang dikemudikan oleh saksi Rudi Supriatna bergerak dari arah utara keselatan dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi masih sempat melihat mobil tersebut menyeret perempuan Meuthia kearah selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada jalur jalan sebelah mana terjadinya persentuhan ketiga unit kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah kejadian sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru beserta pengendaranya yaitu lelaki Sudirman terjatuh diatas aspal badan jalan pada jalur jalan sebelah kiri dari arah selatan keutara sedangkan boncengannya yaitu perempuan Meuthia terjatuh ke aspal badan jalan sebelah kanan dari arah selatan keutara kemudian diseret kearah selatan oleh mobil minibus Daihatsu Xenia nomor polisi DD 1246 IE warna hitam metalik yang dikemudikan oleh saksi Rudi Supriatna dan lelaki MUH. NARAL terjepit oleh sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru tersebut;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki d-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning beserta pengendaranya yaitu terdakwa terjatuh diatas aspal badan jalan sebelah kiri dari arah selatan keutara sedangkan boncengannya yaitu saksi Alwaris terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri dari arah selatan keutara;
- Bahwa posisi mobil minibus Daihatsu Xenia nomor polisi DD 1246 IE warna hitam metalik yang dikemudikan oleh saksi Rudi Supriatna setelah kejadian yaitu berhenti pada jalur jalan sebelah kanan dari arah selatan keutara;
- Bahwa setelah kejadian pengendara sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru yaitu lelaki Sudirman mengalami patah terbuka pada betis sedangkan boncengannya yaitu lelaki Muh. NARAL mengalami bengkak pada muka dan lebam pada kedua mata dan perempuan Meuthia mengalami bengkak pada kedua mata, goresan pada pipi kiri bagian bawah, bengkak pada bibir atas;



- Bahwa setelah kejadian, pengendara sepeda motor Kawasaki D-Tracker yaitu terdakwa mengalami patah terbuka pada telunjuk tangan kiri, luka robek pada lutut kiri sedangkan boncengannya yaitu saksi Alwaris mengalami mual;
- Bahwa keadaan jalan, cuaca dan arus lalu lintas sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus dan mulus beraspal, cuaca gelap pada malam hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi dari kendaraan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna kuning berboncengan dengan saksi Alwaris dan mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 19.30 wita, di jalan poros Galesong Utara-Makassar Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui antara apa dengan apa kecelakaan lalu lintas yang ia alami tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas yang ia alami tersebut setelah terdakwa sadarkan diri dirumah sakit karena terdakwa tidak sadarkan diri selama seminggu;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 7 September 2020, terdakwa mengendarai sepeda motor motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX milik saksi Alwaris berangkat dari Barombong Kecamatan Tamalate Kotamadya Makassar menuju ke Takalar atau dari arah utara ke selatan dimana terdakwa membonceng saksi Alwaris dan saat terdakwa melaju kendaraannya di jalan poros Galesong Utara-Makassar Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar terdakwa melambung/mendahului mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang berada di depan kendaraan terdakwa dan terdakwa mengambil jalur sebelah kanan dari arah utara ke selatan tanpa terdakwa membunyikan klakson sepeda motornya sebagai tanda peringatan sehingga saat sepeda motor terdakwa berada di jalur sebelah kanan dari arah utara ke selatan dan bertemu dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sudirman yang bergerak dari arah selatan ke utara



maka saat itu terdakwa tidak dapat lagi menguasai kendaraannya dan tidak melakukan upaya pengereman hingga sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Sudirman hingga Sudirman dan boncengannya yakni korban Muh. Naral terjatuh dibadan aspal sebelah kiri dari arah selatan ke utara sedangkan boncengan Sudirman yang lain yakni Meutia terlempar kearah depan mobil mini bus yang dikendarai oleh saksi Rudi Supriatna yang berada dijalur sebelah kiri dari arah utara ke selatan hingga saksi Rudi Supriatna kaget dan langsung melakukan pengereman sedangkan terdakwa dan boncengannya terlempar kebahu sebelah kanan dari arah utara ke selatan;

-Bahwa terdakwa tidak mengetahui identitas pengemudi mobil Daihatsu Xenia nomor polisi DD 1246 IE warna hitam metalik dan terdakwa juga tidak mengetahui identitas pengendara sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru beserta identitas kedua boncengannya tersebut nanti dikantor polisi terdakwa ketahui dari penyidik;

-Bahwa sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yang di kendarai oleh terdakwa tersebut belum memiliki STNK namun dilengkapi dengan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) namun pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak membawanya dan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C);

-Bahwa terdakwa saat mengendarai sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI);

-Bahwa sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yang terdakwa kendarai berboncengan dengan saksi Alwaris bergerak dari arah utara keselatan dengan kecepatan sekitar 60-70 (Enam puluh sampai tujuh puluh) km/jam;

-Bahwa kondisi terdakwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas yang ia alami tersebut yaitu mengalami patah terbuka pada lutut kiri, patah terbuka pada jari telunjuk tangan kiri, memar pada tangan kiri, patah tertutup pada tangan kiri dan sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD. H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar dan Rs. Faizal Kotamadya Makassar;

-Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh pengendara sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru yaitu lelaki Sudirman beserta luka-luka yang dialami oleh kedua boncengannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki Naral dan perempuan Meuthia setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa terdakwa ketahui boncengan yang terdakwa tabrak tersebut yang bernama Naral meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa dan korban sudah berdamai dan terdakwa juga memberikan santunan pengobatan dan pemakaman korban Naral sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning beserta STCKnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru;
- 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Xenia nomor polisi DD 1246 IE warna hitam metalik beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah, saksi-saksi dan terdakwa mengenalinya serta membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa;

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor : Ver/1381/IX/2020/Forensik tanggal 07 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes., yang mana dalam hasil pemeriksaan sebagai berikut;
 - Pada pelipis kanan ditemukan 1 (satu) luka robek berukuran 2,8 cm x 0,5 cm;
 - Pada kelopak mata kanan ditemukan 1 (satu) luka memar berwarna kebiruan berukuran 2,8 cm x 2 cm;
 - Pada daerah perut sisi bawah kanan ditemukan 1 (satu) buah luka lecet geser berukuran 2,2 cm x 1,5 cm;
 - Pada daerah selangkangan kanan ditemukan 1 (satu) buah luka lecet geser berukuran 2,6 cm x 1,5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah lutut kiri ditemukan 1 (satu) buah luka lecet geser berukuran 2,6 cm x 1,5 cm, dan 2 (buah) luka lecet gores disertai jaringan penyembuhan luka berukuran 1,3 cm x 0,3 cm dan 0,5 cm x 0,2 cm;

- Derajat kesadaran menurun;

Kesimpulan: luka tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul

Bahwa selanjutnya korban MUH. NARAL dilakukan rawat inap di rumah sakit Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar mulai tanggal 07 September 2020 s/d tgl 08 September 2020 sebagaimana resume medis nomor: B/09/XI/2020/Rumkit yang mana hasil diagnosis terhadap korban yakni trauma kapitis berat + perdarahan subarachiroid + fraktur impressifrontal + gagal nafas hingga korban MUH. NARAL meninggal dunia pada tgl 08 September 2020 sekitar pukul 04.37 berdasarkan surat keterangan meninggal korban nomor: S.Ket/547/IX/2020/Rumkit tanggal 08 September 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna kuning berboncengan dengan saksi Alwaris dengan sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru;
- Bahwa kejadiannya hari senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 19.30 wita, di jalan poros Galesong Utara-Makassar Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX milik saksi Alwaris berangkat dari Barombong Kecamatan Tamalate Kotamadya Makassar menuju ke Takalar atau dari arah utara ke selatan dimana terdakwa membonceng saksi Alwaris dan saat terdakwa melaju kendaraannya di jalan poros Galesong Utara-Makassar Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar terdakwa melambung/mendahului mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang berada di depan kendaraan terdakwa dan terdakwa mengambil jalur sebelah kanan dari arah utara ke selatan tanpa terdakwa membunyikan klakson sepeda motornya sebagai tanda peringatan sehingga saat sepeda motor terdakwa berada di jalur sebelah kanan dari arah utara ke selatan dan bertemu dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sudirman yang bergerak dari arah selatan ke utara maka saat itu terdakwa tidak dapat lagi menguasai kendaraannya dan tidak melakukan upaya pengereman hingga sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Sudirman hingga Sudirman dan boncengannya yakni korban Muh. Naral terjatuh dibadan aspal sebelah kiri dari arah selatan ke utara sedangkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tka



boncengan Sudirman yang lain yakni Meutia terlempar ke arah depan mobil mini bus yang dikendarai oleh saksi Rudi Supriatna yang berada di jalur sebelah kiri dari arah utara ke selatan hingga saksi Rudi Supriatna kaget dan langsung melakukan pengereman sedangkan terdakwa dan boncengannya terlempar kebahu sebelah kanan dari arah utara ke selatan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Muh. Naryl meninggal dunia sebagaimana berdasarkan surat keterangan meninggal korban nomor: S.Ket/547/IX/2020/Rumkit tanggal 08 September 2020;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, keadaan jalan, cuaca dan arus lalu lintas sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus dan mulus beraspal, cuaca gelap pada malam hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi dari kendaraan;

- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah berdamai dan terdakwa juga memberikan santunan pengobatan dan pemakaman korban Naryl sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas";
3. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Agus Salim Bin Juma Dg. Gasa**, dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas":

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata "mengemudikan" berasal dari kata "kemudi" yang artinya perlengkapan yang dipergunakan untuk mengatur, ditambah awalan dan akhiran "me - kan" sehingga menjadi kata kerja yang artinya memegang kemudi atau kendali yakni untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya;

Bahwa, yang dimaksud kelalaian atau kealpaan berdasarkan *Memory van Toelichting* (MvT) yakni terdapat adanya kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, kekurangan kebijaksanaan dari diri si pelaku yang diperlukan. Dalam kelalaian atau kealpaan timbulnya suatu akibat dari perbuatan tidak dikehendaki oleh pelaku, walaupun pelaku dapat menduga atau memperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kelalaian adalah *culpa lata* (kealpaan yang berat/kealpaan yang disadari) dalam *culpa lata* ini disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, tetapi sekiranya "diperhitungkan" akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa termasuk juga sebagai kelalaian adalah tidak melakukan tindakan menduga-duga atau berjaga-jaga sebagaimana yang diharuskan untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa berboncengan dengan saksi Alwaris dengan sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru pada hari senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 19.30 wita, di jalan poros Galesong Utara-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX milik saksi Alwaris berangkat dari Barombong Kecamatan Tamalate Kotamadya Makassar menuju ke Takalar atau dari arah utara ke selatan dimana terdakwa membonceng saksi Alwaris dan saat terdakwa melaju kendaraannya di jalan poros Galesong Utara-Makassar Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar terdakwa melambung/mendahului mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang berada di depan kendaraan terdakwa dan terdakwa mengambil jalur sebelah kanan dari arah utara ke selatan tanpa terdakwa membunyikan klakson sepeda motornya sebagai tanda peringatan sehingga saat sepeda motor terdakwa berada di jalur sebelah kanan dari arah utara ke selatan dan bertemu dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sudirman yang bergerak dari arah selatan ke utara maka saat itu terdakwa tidak dapat lagi menguasai kendaraannya dan tidak melakukan upaya pengereman hingga sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Sudirman hingga Sudirman dan boncengannya yakni korban Muh. Naral terjatuh dibadan aspal sebelah kiri dari arah selatan ke utara sedangkan boncengan Sudirman yang lain yakni Meutia terlempar kearah depan mobil mini bus yang dikendarai oleh saksi Rudi Supriatna yang berada di jalur sebelah kiri dari arah utara ke selatan hingga saksi Rudi Supriatna kaget dan langsung melakukan pengereman sedangkan terdakwa dan boncengannya terlempar kebauh sebelah kanan dari arah utara ke selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa, sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning yang terdakwa kendarai berboncengan dengan saksi Alwaris bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 60-70 (Enam puluh sampai tujuh puluh) km/jam;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) dan saat mengendarai sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI);

Menimbang, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, keadaan jalan, cuaca dan arus lalu lintas sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus dan mulus beraspal, cuaca gelap pada malam hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi dari kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, yang mana terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 60-70 (Enam puluh sampai tujuh puluh) km/jam dan dan terdakwa mengambil jalur sebelah kanan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah utara ke selatan tanpa terdakwa membunyikan klakson sepeda motornya sebagai tanda peringatan sehingga saat sepeda motor terdakwa berada di jalur sebelah kanan dari arah utara ke selatan dan bertemu dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sudirman yang bergerak dari arah selatan ke utara maka saat itu terdakwa tidak dapat lagi menguasai kendaraannya dan tidak melakukan upaya pengereman hingga sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Sudirman hingga Sudirman dan boncengannya yakni korban Muh. Naryl terjatuh dibadan aspal sebelah kiri dari arah selatan ke utara sedangkan boncengan Sudirman yang lain yakni Meutia terlempar kearah depan mobil mini bus yang dikendarai oleh saksi Rudi Supriatna yang berada di jalur sebelah kiri dari arah utara ke selatan hingga saksi Rudi Supriatna kaget dan langsung melakukan pengereman sedangkan terdakwa dan boncengannya terlempar kebahu sebelah kanan dari arah utara ke selatan, sehingga unsur **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur **"Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning menabrak sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru, yang mana mengakibatkan korban Muh. Naryl menderita trauma kapitis berat + perdarahan subarachiroid + fraktur impressifrontal + gagal nafas, selanjutnya korban Muh. Naryl dilakukan rawat inap di rumah sakit Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar mulai tanggal 07 September 2020 s/d tgl 08 September 2020 sebagaimana resume medis nomor: B/09/XI/2020/Rumkit yang mana hasil diagnosis terhadap korban yakni trauma kapitis berat + perdarahan subarachiroid + fraktur impressifrontal + gagal nafas hingga korban Muh. Naryl meninggal dunia pada tgl 08 September 2020 sekitar pukul 04.37 berdasarkan surat keterangan meninggal korban nomor: S.Ket/547/IX/2020/Rumkit tanggal 08 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, telah mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan mengenai penjatuhan pidananya memang memperkenankan untuk mengkomulatifkan pidana penjara dan denda, namun disisi lain juga memperkenankan hanya memakai pidana penjara atau pidana denda saja, maka dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencermati perbuatan terdakwa sebagaimana seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sangat adil dan bijaksana jika Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara saja bagi Terdakwa, yang mana lamanya pembedaan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning beserta STCKnya dikembalikan kepada Saksi Muhammad Alwaris berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 3 Oktober 2020 dimana barang tersebut disita dari saksi Muhammad Alwaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru dikembalikan kepada Nawir R. Dg. Lira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 3 Oktober 2020 dimana barang tersebut disita dari Nawir R. Dg. Lira;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Xenia nomor polisi DD 1246 IE warna hitam metalik beserta STNKnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rudi Supriyatna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian atau kealpaan terdakwa dalam berkendara mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan didepan persidangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat mengenai Pasal yang dituntutkan kepada Terdakwa dan menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar dibawah ini telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan social (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim Bin Juma Dg. Gasa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker nomor polisi DD 4747 XX warna kuning beserta STCKnya;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Alwaris;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DD 2042 BB warna biru;
Dikembalikan kepada Nawir R. Dg. Lira;
 - 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Xenia nomor polisi DD 1246 IE warna hitam metalik beserta STNKnya;
Dikembalikan kepada saksi Rudi Supriyatna;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Taklar, pada hari **Senin, tanggal 5 April 2021** oleh **Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jumiati, S.H., M.H.**, dan **Richard Achmad Shahfroellah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fatahuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Kartika Karim, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tka



Jumiati, S.H., M.H.

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatahuddin, S.H.